

Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Juni Ardiansyah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
ardiansyahjuni457@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to democracy, where citizens are given the freedom to express opinions, whether in the form of input or criticism. The state is a tool of society that has the power to regulate human relations in society and to impose symptoms of power in society. Humans live in an atmosphere of cooperation, as well as an atmosphere of antagonism and full of contradictions. The state is an organization which in a territory can legitimately impose its power on all other groups of power and which can determine the goals of that common life. The problem that still occurs related to the availability of templates for blind aids is that the distribution sometimes doesn't go well. So that there were polling stations that were late in getting templates for blind aids or did not even provide these tools, which meant that there were still a small handful of polling stations that discriminated against voters with disabilities, especially blind voters. Conclusions regarding the fulfillment of the rights of persons with visual impairments in general elections at the Surakarta City KPU will depend heavily on the information available after the last general election in 2021 however, in general, in an effort to realize inclusion and accessibility for persons with disabilities, including the blind, there are several aspects that need attention.

Keyword: Disabilitas, Political Rights, and the Surakarta KPU.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dimana warga negara diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, baik kritis maupun afirmatif. Negara merupakan alat yang digunakan oleh rakyat yang mempunyai kemampuan untuk mempererat ikatan kemanusiaan dalam masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam masyarakat di mana orang-orang bekerja sama, terkadang dengan cara yang antagonis dan merendahkan. Bangsa adalah suatu organisasi dalam suatu negara yang dapat menilai secara adil setiap anggota kekuasaan negara lain dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dalam kehidupan bersama. Salah satu permasalahan yang masih ada pada template alat bantu tuna netra adalah terkadang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, ada TPS yang enggan memberikan template tuna netra atau bahkan menolak memberikan template sama sekali. Artinya, hanya sedikit TPS kecil yang bersikap diskriminatif terhadap pemilih tuna netra yang merupakan penerima manfaat utama. Kesimpulan mengenai mencantumkan hak penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilihan umum di KPU Kota Surakarta akan sangat bergantung pada informasi yang tersedia setelah pemilihan umum terakhir pada tahun 2021. Namun, secara umum, dalam upaya mewujudkan inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk tuna, terdapat beberapa aspek yang beberapa hati-hati.

Kata Kunci: Disabilitas, Hak Politik, dan KPU Surakarta.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, demokrasi menjadi paham yang dianut, di mana memiliki ketidakterbatasan dalam menyuarakan suatu suara. Suatu entitas yang berfungsi sebagai instrumen masyarakat, yang mempunyai kemampuan membina interaksi antarpribadi dalam masyarakat dan memantau dinamika interaksi sosial antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Kehidupan manusia diterjemahkan oleh kerja sama, sekaligus suasana antagonisme dan konflik. Dalam konteks ini, suatu negara digambarkan sebagai sebuah organisasi yang secara hukum mengizinkannya untuk menegakkan hukumnya terhadap berbagai kelompok kekuatan lain di dalam wilayahnya. Selain itu, suatu bangsa juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tujuan bersama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹

Bagi negara yang mempraktikkan demokrasi, indikator keberhasilannya yang paling penting adalah pemilihan umum anggota legislatif dan presiden setiap tiga hingga lima tahun. Salah satu jenis kedaulatan nasional yang dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, disebut demokrasi. Pengertian “demokrasi” dapat berasal dari gabungan istilah “demos” dan “kratos”. Pemilihan umum menjadi momen penting dalam menjalankan prinsip demokrasi. Demokrasi bukan hanya sekadar sistem politik, tetapi juga mencakup nilai-nilai partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya proses pemilihan umum, masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Selain itu, demokrasi menciptakan kerangka kerja di mana pluralitas dan kebebasan berpendapat dihormati. Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya sekadar suatu tata kelola politik, tetapi juga mencerminkan semangat partisipasi aktif dan keterlibatan warga dalam pembentukan kebijakan yang dengan artian bahwa pemerintahan yang bersumber dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat adalah konsep inti dalam filsafat demokrasi, seperti yang diungkapkan dalam karya Hendra Nurtjahyo. Menurut Frans Magin Suseno, terdapat lima kriteria yang menandai suatu negara dengan sistem demokratis. Pertama, negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Kedua, masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawasi pemerintah secara nyata. Ketiga, sistem ini berprinsip mayoritas, yang berarti keputusan diambil berdasarkan pandangan mayoritas. Keempat, terdapat pemilihan umum yang bebas sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat dan kepala negara. Terakhir, pentingnya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Dari perspektif ini, sebuah negara belum dapat disebut demokratis jika mengabaikan hak-hak politik, terutama bagi kelompok yang rentan, seperti para penyandang disabilitas. Demokrasi sejati harus memberikan perlindungan dan partisipasi yang setara kepada seluruh warga negara, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan inklusi dan pengakuan hak-hak demokratis bagi semua anggota masyarakat menjadi krusial dalam membangun dan mempertahankan sistem demokratis yang kokoh dan adil.²

Dalam kerangka sistem demokrasi, partisipasi dalam pemilihan umum menjadi hak politik yang melekat pada setiap warga negara. Hak ini mencakup kemampuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi alternatif yang tersedia serta berperan dalam menentukan pilihan pada saat pemilihan umum. Hak ini seharusnya juga dimiliki oleh para penyandang disabilitas dan sebagian dari sesama kita mungkin dilahirkan dengan kondisi yang mengharuskan mereka menghadapi tantangan. Penting untuk diakui bahwa kondisi kekurangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Ketika kita mengakui dan menerapkan hak-hak demokratis bagi semua, termasuk penyandang disabilitas, kita membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan.

¹ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 47

² Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) Hal. 74

Dengan cara ini, kita menghormati prinsip-prinsip dasar demokrasi dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan bangsa dan negara.³

Beberapa undang-undang di Indonesia secara tegas mengatur hak-hak penyandang disabilitas, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang membahas Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Keberadaan berbagai undang-undang ini bertujuan untuk memberikan akses yang setara. Prinsip utama yang diakui oleh undang-undang tersebut adalah penghapusan segala bentuk perbedaan. Melalui ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut, negara mengakui pentingnya inklusi dan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik. Dengan demikian, langkah-langkah konkret diambil untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum bersifat inklusif, menghormati, dan tanpa memandang kondisi disabilitasnya dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan kebijakan negara.⁴

Pasal 13 dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas menyebutkan hak-hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, serta peran mereka sebagai penyelenggara pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Hak politik ini melibatkan kemampuan penyandang disabilitas untuk memiliki peran dalam pemerintahan, dan menyampaikan aspirasi secara tertulis maupun lisan dalam ranah politik. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk membentuk partai politik atau mengajukan diri sebagai kontestan perseorangan dalam pemilihan umum. Hak untuk membentuk pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas di tingkat lokal hingga internasional, serta berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum juga diakui. Tidak kalah pentingnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang politik menjadi bagian integral. Dengan demikian, pemahaman & penerapan hak-hak politik ini menjadi krusial untuk memastikan inklusi dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan politik, menghapuskan segala bentuk diskriminasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka dalam arena politik.

Reformasi dan perlindungan politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, sebagian besar masih merupakan janji-janji yang belum terpenuhi saat ini. Hal ini terbukti bahwa mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat dalam kegiatan politik dan pemerintahan mereka, dan tidak adanya diskriminasi dalam proses politik bagi mereka yang kehilangan haknya di Republik Indonesia. Hal ini menggarisbawahi perlunya pertimbangan yang lebih hati-hati dan perencanaan khusus untuk mencapai kesadaran dan kesiapan kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam politik nasional.⁵

Oleh karena itu, Indonesia, sebagai negara demokrasi, mendasarkan sistem pemerintahannya pada partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik, terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Demokrasi menekankan pada hak setiap individu, termasuk fondasi kewarganegaraan yang adil dan merata. Pada tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang tersebut menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup hak-hak politik setiap warga negara, tanpa terkecuali. Masalah aksesibilitas, stigma masyarakat, dan kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas menjadi kendala yang perlu diatasi. Pemilu di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta, merupakan momentum krusial dalam menentukan arah kebijakan dan

³ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) Hal.68

⁴ Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

⁵ I Gusti Gede Made Gustem Lasida, "Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel", *Jurnal*, 2017, hal 2.

kepemimpinan yang akan memengaruhi nasib masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi aktif dalam proses ini. Meskipun telah ada langkah-langkah awal dalam memberikan aksesibilitas, masih ditemui kendala-kendala yang dapat membatasi peran penyandang disabilitas dalam memberikan suara mereka. Kendala tersebut mencakup akses fisik terhadap tempat pemungutan suara, informasi yang belum disajikan secara inklusif, dan stigma sosial yang dapat memengaruhi kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk turut serta dalam proses politik.

Pemilihan Umum (Pemilu) harus dijalankan secara efektif dan efisien, mengikuti prinsip-prinsip demokrasi seperti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis seringkali menghadapi kendala, baik yang bersifat langsung, sengaja, maupun tidak sengaja, yang menyebabkan ketidaksetaraan akses bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam realitasnya, pesta demokrasi ini, meskipun telah berlangsung cukup lama, masih terasa asing dan sulit dijangkau oleh sebagian kelompok difabel. Penyandang disabilitas di Indonesia, yang jumlahnya tidak memiliki data pemilih difabel, menghadapi tantangan serius. Ketiadaan data ini menjadi masalah krusial yang mengakibatkan hak politik penyandang disabilitas seringkali terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dan memastikan bahwa hak-hak politik mereka diakui dan dilindungi.

Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, merupakan kewajiban negara untuk merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi. Ini dapat dicapai melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum, dan administrasi, dengan mengubah segala bentuk peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak-anak. Lebih dari itu, negara juga harus menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses demokrasi dan pemilihan umum, agar hak-hak mereka diakui dan dihormati sepenuhnya. Pada penelitian kali ini penulis lebih focus kepada pemenuhan hak suara bagi disabilitas khususnya tuna netra dalam pemilihan umum Pemenuhan hak suara bagi penyandang disabilitas, termasuk tuna netra, merupakan hal yang penting dalam demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Tuna netra memiliki hak yang sama dengan warga lainnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memberikan suara mereka tanpa diskriminasi.

Beberapa tantangan khusus dihadapi oleh tuna netra dalam pemenuhan hak suara mereka. Salah satu tantangan utama adalah aksesibilitas fisik dan informasi yang memadai. Lokasi pemungutan suara harus dirancang agar mudah diakses oleh orang dengan disabilitas, dengan fasilitas seperti tangga yang dilengkapi dengan rel, tanda-tanda braille, serta jalur yang jelas dan aman untuk berjalan.

Dengan menjembatani kesenjangan partisipasi politik penyandang disabilitas, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang lebih inklusif dan mewujudkan prinsip demokrasi yang sejati di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, di mana hak-hak setiap warganya dihormati dan diperlakukan dengan adil, tanpa memandang kondisi fisik atau mental. Dan Dengan mengidentifikasi hambatan dan peluang, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Langkah-langkah konkret, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, perlu diambil untuk memastikan setiap warga negara, tanpa memandang kondisi fisik atau mentalnya, dapat merasakan keterlibatan yang setara dalam proses demokrasi.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa informasi tentang calon dan proses pemilihan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, terutama mereka yang

tunanetra. Informasi tersebut sebaiknya disajikan dalam format yang dapat diakses, seperti braille, format audio, atau dengan menggunakan teknologi bantu seperti perangkat lunak pembaca layar. Di Kota Surakarta, upaya untuk memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Tingkat kesadaran dan pengetahuan yang kurang terhadap isu-isu penyandang disabilitas menjadi kendala yang perlu diatasi, dan masih jauh dari standar yang diharapkan.

Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta belum sepenuhnya mewujudkan pemenuhan hak-hak politik yang seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas. Kesadaran yang rendah dan kurangnya pengetahuan terkait isu-isu penyandang disabilitas menjadi fokus utama yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, melalui latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan solusi yang efektif terkait permasalahan hak politik penyandang disabilitas di tingkat lokal.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kota Surakarta dan Apa saja kendala- kendala yang dihadapi oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kota Surakarta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilihan Umum Di KPU Kota Surakarta

Pemenuhan hak penyandang disabilitas tunanetra dalam pelaksanaan pemilihan umum di KPU Surakarta menjadi sorotan utama. Prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak politik, pendidikan yang layak, kesejahteraan, hak hidup, dan hak-hak lainnya, menjadi dasar utama yang harus dipegang teguh.

Hak merupakan hak prerogatif setiap individu yang harus dijamin sejak awal kehidupannya, mulai dari fase kandungan hingga akhir hayat. Hak politik, sebagai salah satu hak dasar, harus diberikan kepada semua individu tanpa memandang kondisi fisik atau ketidakmampuan, termasuk bagi mereka tunanetra.

Untuk mengevaluasi apakah penyandang disabilitas tunanetra telah memperoleh pemenuhan hak politiknya, langkah konkrit dilakukan melalui wawancara langsung dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Ibu Nurul Sutarti. Wawancara ini diarahkan untuk memahami upaya dan kebijakan yang diterapkan oleh KPU Surakarta dalam memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas tunanetra di Kota Surakarta terjamin dengan baik. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi hak politik bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam konteks pemilihan umum di Kota Surakarta.

“Bagi masyarakat yang menderita gangguan, baik fisik maupun mental, atau penyandang disabilitas di KPU Kota Surakarta, kami menyediakan sumber daya khusus yang fokus pada proses entri data. Kepada mereka yang menunjukkan disabilitas, kami melakukan screening dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang menunjukkan disabilitas tersebut. Dengan demikian, kehadiran mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) memungkinkan kami mendeteksi keberadaan mereka dengan cepat dan menyediakan alat

husus yang mereka perlukan. Guna meningkatkan angka partisipasi penyandang disabilitas, KPU Surakarta telah melaksanakan inisiatif inklusi sosial. Dalam konteks ini, inisiatif ini merupakan kepercayaan demokratis yang telah dibentuk KPU”⁶

Berdasarkan wawancara di atas, setiap warga Surakarta diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sebagai relawan dalam pelaksanaan tugas demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menyandang disabilitas tunanetra ditekankan pada hak untuk berpartisipasi, dengan syarat bahwa individu tersebut telah dinyatakan sembuh dan mampu kembali beraktivitas seperti warga normal lainnya. Beberapa tanda peringatan harus ditanggapi dengan serius oleh siapa pun yang pernah mengalami gangren, seperti korespondensi dokter-pasien yang mengungkapkan kekhawatiran dan menjunjung standar nasional. Langkah ini menegaskan komitmen KPU Surakarta untuk mewujudkan inklusi penyandang disabilitas tunanetra dalam proses demokrasi. Dengan mengharuskan pemberian surat keterangan dokter, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang pernah mengalami gangguan tunanetra telah pulih sepenuhnya dan dapat aktif berpartisipasi dalam tugas penyelenggaraan pemilihan umum dapat terlibat dalam proses demokrasi dengan adil dan merata.

Secara keseluruhan, KPU Kota Surakarta menunjukkan sikap terbuka dengan menyediakan ruang khusus bagi semua kategori penyandang disabilitas yang berkeinginan untuk terlibat dalam seluruh proses pemilihan umum. Mereka dapat berperan sebagai relawan, membantu dalam sosialisasi pemilu, hingga tahap partisipasi aktif dalam pemilihan umum itu sendiri. Tindakan ini merupakan langkah awal dari KPU Kota Surakarta dalam memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk turut serta dalam pesta demokrasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Ibu Nurul Sutarti, mengelompokkan beberapa jenis keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas ke dalam berbagai kategori. Langkah ini mencerminkan upaya KPU untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan khusus dari setiap kategori penyandang disabilitas. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh KPU Surakarta dapat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan nyata dari setiap kelompok penyandang disabilitas yang ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi Yaitu dengan dibagi sebagai beberapa bagian:

“Sebagai bagian dari (KPU) bagi penyandang disabilitas, kami memberikan dukungan di beberapa daerah seperti Tuna Rungu (gangguan penerimaan) dan Tuna Grahita (gangguan intelektual). Kecacatan mental dan gangguan penglihatan dapat dimasukkan dalam kategori Tuna Grahita, dan masyarakat umum mungkin mengetahui bahwa “orang gila” diberikan kesempatan untuk menyelidiki keadaan tersebut, dan dapat dijelaskan bahwa “mereka yang menderita masalah kesehatan mental dalam hal ini bukanlah orang biasa yang akan diadili.” Oleh karena itu, kecil kemungkinannya seorang "gila" yang mempunyai hati nurani yang bersih akan diberikan kesempatan untuk belajar. Namun, Tuna Grahita yang tinggal di rumah-rumah terdekat tidak menerima nasihat medis apapun yang menyatakan bahwa dia adalah seorang dokter divonis "gila" dan kapasitasnya terbatas. Terlebih lagi, para wanita yang sebelumnya pernah menjalani operasi tidak diberi penjelasan yang jelas kepada mereka dan kemungkinan besar tidak mendapatkan pendapat medis yang valid menunjukkan identitas dirinya. Akan tetapi, ketika mereka masih mempunyai keluarga masih bisa kita dapatkan identitasnya masih bisa kita masukan dalam daftar pemilih”⁷

⁶ Nurul sutarti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta wawancara KPU 15 Juni 2023

⁷ Nurul Sutarti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta wawancara KPU 15 Juni 2023

Berdasarkan wawancara ini, jika pasien tidak mendapat diagnosis dari dokter, kemungkinan besar kondisinya akan terus memburuk. Namun demikian, jika seseorang telah mendapatkan diagnosis yang secara jelas menunjukkan bahwa ia mengidap penyakit serius dan memerlukan perawatan intensif, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan politik dan pribadinya akan menderita sebagai akibatnya. Ketua Komite Utilitas Umum (KPU) Surakarta juga menyatakan, bagi masyarakat yang mengidap gangguan tunanetra, jika kurang lebih berada di tengah-tengah, seperti kurang lebih sadar akan lingkungan sekitar, mempunyai kesadaran yang kuat tentang siapa dirinya, dan tidak menolak perubahan, maka mereka mempunyai hak atas informasi dan dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Di sisi lain, anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat dan tidak dapat mengenali keluarganya, tidak memiliki identitas yang lengkap, sering berkeliaran di jalanan, dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya saat pemilihan umum berlangsung. Ketentuan ini menggambarkan komitmen KPU Surakarta untuk memastikan bahwa partisipasi dalam proses demokrasi dilakukan secara adil dan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kemampuan komunikasi dari setiap individu.

Secara spesifik, pada saat wawancara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai apakah Disabilitas Tunanetra mempunyai pemenuhan persyaratan. Di sisi lain, untuk Disabilitas Mental, hak pilihnya baru akan diberikan setelah pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 dihapuskan dan saat ini sedang dalam peninjauan. Kepala Sub Bagian Program dan Data, Bapak Kajad Pamuji Joko Waskito, menyatakan bahwa:

"Untuk Tunanetra atau gangguan jiwa, kami memiliki kategorisasi. Jika ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengalami gangguan jiwa, maka dia tidak berhak menggunakan hak pilihnya, atau dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai seorang pemilih. Jika tidak ada surat keterangan dokter, kami tidak berani menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengalami gangguan jiwa, karena tidak boleh terjadi pada saat hari pencoblosan dia sembuh. Jadi, dasar kami adalah ketika pemilih dinyatakan sakit jiwa, harus ada keterangan dokter. Meskipun ada keluarganya yang menyampaikan bahwa dia tidak bisa menggunakan haknya, harus ada surat keterangan dari keluarganya atau surat pernyataan bahwa yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat, karena gangguan penglihatan, dan hak pilihnya juga tidak dapat diwakilkan karena aturannya 1 surat suara untuk 1 orang. Jika diwakilkan, bisa saja disalahgunakan. Namun, pada tahun-tahun mendatang, jika dia sembuh, karena itu penyakit yang bisa sembuh."⁸

Pada kategori cacat tuna netra, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta telah menetapkan gangguan penglihatan sebagai kriteria. Oleh karena itu, jika disabilitas Tunanetra dianalisis dengan seksama, Disabilitas tiroid bukanlah suatu kondisi yang dapat terdeteksi sebelum berakibat fatal. Nurul Sutarti, Ketua Komite Penjaga Perdamaian PBB di Kota Surakarta, menyatakan, "Sebelumnya, kami terbuka untuk menjadi penyelenggara, asalkan memenuhi persyaratan yang telah diatur." Terdapat fasilitas yang disediakan untuk merawat individu penyandang disabilitas; namun, ada juga keterbatasan yang tidak dapat diatasi. Jika menurut KPU sendiri, disabilitas yang telah kita alami selama ini membawa kita menjadi penyelenggara juga, maka mungkin ada sedikit atau bahkan tidak ada laporan yang dapat kita sampaikan.⁹

Apabila tunanetra penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi, adanya beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh calon pemilih selama proses

⁸ Kajad Pamuji Joko Waskito, Kepala Bagian Program dan Data Kota Surakarta wawancara KPU 15 Juni 2023

⁹ Muhtar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta wawancara KPU 15 Juni 2023

pemilu berlangsung, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta belum dapat memastikan secara awal. Secara resmi menerapkan undang-undang yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari penduduk Tunanetra bebas menggunakan hak pilihnya dalam rapat umum mendatang, dewan provinsi, dan proses demokrasi lainnya yang sedang berlangsung (2023) . Panitia Penyatuan Negara Surakarta kini sedang berupaya membuat formulir pendaftaran bagi penyandang disabilitas di negara bagian tersebut yang ingin menjadi wakil demokrasi. Komite Perlindungan Konstitusi Surakarta memberikan dukungan diplomasi kepada warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi undang-undang yang telah diundangkan.

“Haknya sama dengan yang normal hanya saja dalam proses representasi suara mereka ada hal khusus yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas fisik Khususnya Tunanetra,” mengakomoda Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan adalah kewenangan kehendak bebas, yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri karena kecil kemungkinannya mereka akan berhasil mendekati kita. Tetap sama. Hanya keikutsertaan itu sendiri yang tidak dapat diterima. Saat ini, bukan suatu keharusan melainkan hak. Ada peluang bagi mereka untuk menjadi mentor; kami tersedia untuk guru penyandang disabilitas. Mereka tidak dibatasi dalam menggunakan kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari”¹⁰

Kini upaya pengalihan hak suara dilaksanakan dengan memastikan bahwa proses tersebut menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan. Pemberian hak pilih diberikan kepada warga umum yang tidak mengalami kebutaan parah. Tunanetra, sebagai jenis disabilitas, merupakan kondisi yang menghambat anggota masyarakat umum dalam menggunakan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang sebenarnya positif, namun rentan terhadap keterbatasan tertentu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia memberikan hak politik sepenuhnya kepada teman-teman yang menangani gangguan penglihatan dalam Pemilihan Presiden 2019 tahun. Terdapat 54 pegawai penyandang disabilitas total yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh Indonesia, atau mencakup sekitar 0,028% dari seluruh pegawai secara nasional.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 dan peraturan KPU, bersama dengan Undang-Undang Kesehatan dan UU Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas Tunanetra, mengizinkan inklusi penyandang disabilitas dalam daftar pemilih. Hal ini juga memberikan hak kepada mereka yang mengalami gangguan penglihatan ringan untuk menggunakan hak politik mereka dalam pemilihan pemimpin. Namun, dalam Islam, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dibebani hukum, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak politiknya sampai mereka sembuh. Pemahaman ini mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi kesehatan mental dan menegaskan bahwa kebijakan hak politik harus mempertimbangkan kondisi dan kapasitas individu secara holistik.

2. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Di KPU Kota Surakarta

Partisipasi politik masyarakat menjadi relevan dalam setiap fase kebijakan, mulai dari tahap perpolitikan hingga proses pengambilan keputusan, mencerminkan keterlibatan aktif dalam arena politik. Bagi penyandang disabilitas Tunanetra, sebagai elemen integral dari masyarakat, tantangan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar menjadi nyata. Nurul

¹⁰ Nurul Sutarti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta wawancara KPU 15 Juni 2023

Sutarti, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan pandangan mendalam mengenai isu ini:

"Dalam mengaktualisasikan partisipasi penyandang disabilitas dalam dinamika politik, langkah awalnya terletak pada keterlibatan mereka dalam berbagai aspek, termasuk tahap sosialisasi. KPU dengan proaktif melibatkan mereka dalam semua tahapan, tak terkecuali melibatkan edukasi sebagai bagian integral. Kami telah membentuk tim khusus yang tidak hanya memfokuskan pada penyandang disabilitas Tunanetra, tetapi juga mengarah pada segala komunitas yang ada. Saat ini, data terkait disabilitas, terutama di Kota Surakarta, masih bersumber dari tingkat provinsi karena wilayah sosialisasi berada di bawah yurisdiksi provinsi. Walaupun upaya telah dilakukan di Kota Surakarta, data yang tersedia masih terbatas. Berdasarkan pencatatan kami, diperkirakan jumlah penyandang disabilitas di kota ini mencapai sekitar 1870 orang." Melalui langkah-langkah konkret ini, terlihat bahwa pihak berwenang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, perlu diakui bahwa adanya keterbatasan data menjadi suatu kendala yang harus diatasi untuk memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung partisipasi aktif mereka dalam arena politik lokal.

"Partisipasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) membutuhkan adherensi pada regulasi yang ditentukan," ungkap Ibu Nurul Sutarti, yang bertanggung jawab di Sub Bagian Program dan Data, menekankan pentingnya keterlibatan dalam eksplorasi proses ini. Dalam kegiatan sosialisasi, aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah kelompok Tuna Netra, di mana kami menggunakan template yang mirip dengan braille namun belum dilengkapi dengan fasilitas khusus. Ketua Komite Kependudukan Universal Surakarta menegaskan, "Sebuah segmen khusus dirancang untuk mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas." Dalam rangka menanggapi kebutuhan ini, kami telah membentuk kelompok kerja yang bekerja erat dengan komunitas penyandang disabilitas. Mengatasi stigma terkait disabilitas menjadi bagian dari perjuangan kami dalam proses sosialisasi tahun 2019. Kolaborasi dengan organisasi disabilitas di Kota Surakarta menjadi salah satu upaya kami untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas. Kami mengimplementasikan berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi mereka, sebagai upaya nyata kami untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan bagi semua warga, tanpa terkecuali.

Dalam upaya mendukung anggotanya mengatasi tantangan cacat fisik berat dan mempromosikan keterlibatan aktif penyandang disabilitas Tunanetra dalam dinamika demokrasi, Komite Pemilihan Umum Kota Surakarta menjalankan peran kritisnya. Salah satu tugas utama para wakil demokrasi yang juga merupakan penyandang disabilitas adalah menyosialisasikan mata uang nasional. Menariknya, hingga saat ini, belum terdapat laporan mengenai kasus penyakit jiwa yang masuk ke radar Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

Meski demikian, hal ini tidak menghilangkan potensi adaptasi dan keterlibatan aktif individu penyandang disabilitas Tunanetra dalam struktur masyarakat. Petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjalankan tugasnya dalam kondisi stabil dan mendapatkan pendampingan yang memadai dari keluarga memiliki peran signifikan. Sebagai contoh, yang Tunanetra akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap, menggambarkan komitmen untuk memastikan representasi setara dalam proses demokratis.

Partisipasi politik penyandang disabilitas Tunanetra dalam pemilihan umum di Kota Surakarta menjadi sebuah aspek penting yang mencerminkan inklusivitas dan keadilan dalam proses demokrasi. Pentingnya partisipasi politik dari penyandang disabilitas Tunanetra tercermin dari pernyataan Ketua KPU, Nurul Sutarti, yang menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian proses pemilihan umum. Langkah-

langkah konkret yang dilakukan oleh KPU, seperti melibatkan mereka dalam proses sosialisasi dan memberikan edukasi khusus, menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas Tunanetra memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses pemilihan dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Kendati upaya telah dilakukan, tantangan tetap hadir, terutama dalam pengumpulan data mengenai jumlah penyandang disabilitas Tunanetra di Kota Surakarta. Masih terbatasnya data ini menunjukkan perlunya peningkatan kerja sama antara KPU, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Hal ini penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan terarah.

Namun, selama pengumpulan data berlangsung, ada kemungkinan subjek mengalami perubahan tiba-tiba dalam penglihatan dan kesulitan berkomunikasi secara efektif dengan perangkat. Lingkungan sekitar subjek juga tidak akan dicatat dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), menunjukkan perlunya terus berkembang dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan penyandang disabilitas dan menjadikan proses demokratis lebih inklusif.

Dalam upaya memberikan perlakuan istimewa kepada penyandang disabilitas fisik, seperti Tuna Netra dalam proses pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menerapkan pendekatan yang khusus. Masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akan diberikan surat suara khusus atau template, bertujuan untuk memudahkan mereka dalam menyalurkan hak suara mereka untuk calon pemimpin yang diinginkan. Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa pendampingan khusus sepenuhnya bergantung pada petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada penyandang disabilitas yang hendak menggunakan hak suaranya. Adapun, petugas yang berada di lapangan dilarang mendampingi pemilih hingga ke bilik suara, sebagai langkah preventif untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi kecurangan selama proses pemilihan umum. Terkait dengan penyandang disabilitas mental, tantangan yang dihadapi adalah mendeteksinya dengan akurat. Dalam situasi di mana seseorang telah mendapatkan vonis dokter dan didukung oleh surat keterangan dokter yang menyatakan adanya gangguan mental, Komisi Pemilihan Umum secara otomatis mengecualikan mereka dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah melalui beberapa proses pendataan yang berlangsung selama 6 bulan sebelum pemilihan. Oleh karena itu, masyarakat yang mengalami gangguan mental berat tidak dimasukkan ke dalam DPT. Dalam konteks Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak ada penanganan khusus untuk penyandang disabilitas mental berat karena mereka tidak termasuk dalam DPT. Hal ini mencerminkan komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan proses demokratis, terutama dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kelompok disabilitas mental.

Dalam perspektif Islam, terdapat pemahaman bahwa berbagai permasalahan psikologis yang melekat pada fitrah manusia dapat diatasi dengan penuh kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Beberapa contoh gangguan psikologis yang dikenal dalam Islam mencakup rasa dengki, iri hati, kemarahan yang mudah muncul, dan sikap egois. Paralel dengan itu, gangguan emosional seperti kesedihan sering kali berhubungan dengan perubahan persepsi akibat peristiwa traumatis yang dialami seseorang. Penting untuk diakui bahwa perubahan-perubahan tersebut bisa menghambat kemampuan seseorang untuk menggunakan alat-alat seperti kalkulator secara efektif. Kondisi psikologis yang memburuk dari waktu ke waktu memerlukan perhatian khusus, termasuk intervensi dari para ahli psikologi dan fisioterapis, serta penerapan metode pengobatan seperti hipnoterapi. Efek samping dari penggunaan obat juga perlu diperhatikan dalam perawatan ini. Sejalan dengan itu, seseorang yang dapat mengikuti perawatan umum adalah individu yang mampu menggunakan perkakas dengan baik dan tidak terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan angkat berat. Hal ini menunjukkan pentingnya

keterlibatan aktif dan kemampuan adaptasi individu dalam proses perawatan, seiring dengan upaya menjaga kesehatan mental dan fisiknya.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilihan umum (Pemilu) di KPU Kota Surakarta merupakan isu yang penting untuk dipertimbangkan agar tercipta proses pemilu yang inklusif dan demokratis bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik mereka. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilihan umum di KPU Kota Surakarta:

1. **Aksesibilitas fisik:** KPU Kota Surakarta harus memastikan bahwasannya lokasi tempat pemungutan suara secara gampang untuk dijangkau tuna netra. Ini termasuk akses yang memadai untuk kursi roda, penanda jalan yang jelas, fasilitas parkir yang memadai, dan peningkatan aksesibilitas untuk orang dengan gangguan penglihatan, seperti tanda jalan dengan braille atau petunjuk suara.
2. **Aksesibilitas informasi:** KPU Kota Surakarta harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas tuna netra. Ini termasuk menyediakan informasi tentang daftar pemilih, calon, dan program pemilu dalam format yang dapat diakses, seperti braille, format audio, atau format elektronik yang dapat diakses menggunakan perangkat bantu.
3. **Bantuan dan pendampingan:** KPU Kota Surakarta harus memastikan tersedianya bantuan dan pendampingan yang memadai bagi penyandang disabilitas tuna netra selama proses pemilihan. Ini bisa berupa petugas yang terlatih untuk membantu dalam proses pemungutan suara, seperti membantu membaca dan mengisi formulir pemungutan suara, atau menyediakan pendamping yang dapat membantu penyandang disabilitas tuna netra dalam proses pemilihan.
4. **Pendidikan pemilih:** KPU Kota Surakarta perlu melakukan kampanye pendidikan pemilih yang inklusif yang mencakup informasi dan edukasi yang ditujukan khusus untuk penyandang disabilitas tuna netra. Kampanye ini harus dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dalam pemilihan dan memberikan informasi tentang cara mereka dapat berpartisipasi secara efektif.
5. **Pelibatan penyandang disabilitas tuna netra:** KPU Kota Surakarta sebaiknya melibatkan aktif komunitas penyandang disabilitas tuna netra dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilihan umum. Dengan mendengarkan masukan dan umpan balik dari mereka, KPU dapat memahami tantangan dan kebutuhan yang dihadapi penyandang disabilitas tuna netra dan dapat mengadopsi kebijakan dan tindakan yang lebih efektif.
6. **Evaluasi dan pemantauan:** KPU Kota Surakarta harus secara teratur mengevaluasi upaya mereka dalam memenuhi hak penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilihan umum. Ini termasuk melibatkan lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penyandang disabilitas tuna netra dalam proses pemantauan untuk memastikan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilihan umum di KPU Kota Surakarta akan sangat bergantung pada informasi yang tersedia setelah pemilihan umum terakhir pada tahun 2021 namun, secara umum, dalam upaya mewujudkan inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk tuna netra, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting:

1. Aksesibilitas fisik diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwasannya lokasi tempat pemungutan suara secara gampang untuk dijangkau tuna netra. Ini melibatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang sesuai, seperti ram pemandu, jalur taktis, dan sarana yang dapat membantu navigasi mereka di lingkungan pemilihan.
2. Aksesibilitas informasi penting untuk menyediakan informasi pemilihan umum dalam format yang dapat diakses oleh tuna netra, seperti braille, audio, atau format elektronik yang dapat diakses dengan pembaca layar. Informasi tentang kandidat dan partai politik juga harus tersedia dalam format yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas ini.
3. Pelatihan dan kesadaran penyelenggara pemilihan umum dan petugas pemungutan suara perlu mendapatkan pelatihan yang tepat untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas tuna netra dan cara memberikan pelayanan yang inklusif.
4. Partisipasi diperlukan langkah-langkah khusus untuk mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas tuna netra dalam proses pemilihan umum. Hal ini dapat mencakup kampanye sosialisasi yang ditargetkan, dukungan dalam proses pendaftaran, dan pemberian informasi yang jelas tentang hak-hak mereka dalam pemilihan. Penting untuk mencatat bahwa implementasi dan pemenuhan hak-hak ini mungkin berbeda di setiap negara, bahkan di tingkat lokal seperti Kota Surakarta. Oleh karena itu, untuk mengetahui dengan pasti bagaimana KPU Kota Surakarta memenuhi hak penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilihan umum, disarankan untuk mengacu pada sumber resmi seperti laporan KPU atau organisasi yang bergerak dalam advokasi hak penyandang disabilitas di daerah tersebut.

2. SARAN

Pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta sangat penting untuk memastikan partisipasi politik mereka secara penuh dan adil. Berikut ini adalah beberapa saran untuk memenuhi hak mereka:

1. Pendidikan dan informasi KPU Kota Surakarta perlu memberikan pendidikan dan informasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas tuna netra. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan materi kampanye, informasi kandidat, program pemilihan, dan prosedur pemungutan suara dalam format yang dapat diakses oleh tuna netra, seperti braille, rekaman suara, atau media elektronik yang dapat diakses dengan perangkat bantu.
2. Aksesibilitas fisik pastikan bahwa lokasi pemungutan suara, seperti tempat pemilihan umum dan bilik suara, mudah diakses dan ramah bagi penyandang disabilitas tuna netra. Tempat-tempat ini harus dilengkapi dengan petunjuk taktis, jalan yang dilengkapi dengan penanda, dan penghalang fisik yang dapat membantu tuna netra berorientasi dengan mudah. Selain itu, pastikan bahwa fasilitas seperti toilet dan fasilitas umum lainnya juga dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas.
3. Bantuan dan dukungan KPU Kota Surakarta harus menyediakan bantuan dan dukungan yang memadai bagi penyandang disabilitas tuna netra selama proses pemilihan umum. Petugas pemilihan harus dilatih untuk memberikan bantuan dalam membaca petunjuk, mengisi formulir, dan memahami prosedur pemungutan suara. Ketersediaan petugas khusus yang terlatih untuk membantu penyandang disabilitas tuna netra juga dapat sangat membantu.
4. Kampanye inklusif pastikan kampanye pemilihan umum di KPU Kota Surakarta mencakup pesan-pesan yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra. Kampanye ini harus mempromosikan partisipasi politik mereka

dan menggarisbawahi pentingnya persamaan hak dan kesempatan bagi semua warga negara.

5. Konsultasi dengan Komunitas KPU Kota Surakarta sebaiknya melibatkan aktif komunitas penyandang disabilitas tuna netra dalam perencanaan dan evaluasi proses pemilihan umum. Dengan melibatkan mereka, KPU dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas ini secara langsung.
6. Monitoring dan evaluasi setelah pemilihan umum selesai, KPU Kota Surakarta harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna netra. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan atau hambatan yang mungkin masih ada dalam proses pemilihan, sehingga tindakan perbaikan dapat diambil di masa depan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, KPU Kota Surakarta dapat meningkatkan aksesibilitas dan memenuhi hak politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kenlies Era Rosalina Marsudi, 2017, Partisipasi Politik Pemilih Difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Pongoro dalam Pilkada Serentak 2015, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nasiro, Wika, 2019, Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rasyid, Hatamar Rasyid, 2013, Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat Dan Islam, Depok: Rajawali Press.
- Yahdi, Muh, 2014, Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan Berbangsa, Makassar:Alauddin Press.
- Jurnal Ayu Dewi Wulandari, Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali Melalui Implementasi CRPD, Jurnal.
- I Gusti Gede Made Gustem Lasida, Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel, Jurnal. Eta Yuni Lestari, Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi CPRD dalam Bidang Pendidikan, Jurnal, Nomor 1, 2017.
- Peraturan Perundang – Undangan UUD 1945 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Internet Muhammad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia”, Agenda Buletin Hukum dan Keadilan, no 8e (2017): Lihat:<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/8428/4561> Ditjen ppkemenkumham.go.id
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 221 www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara, 15 Juli 2015, Pengaturan Hak Politik Warga Negara, <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, Jam 23.50 WIB.
- Irfan Alfi, Hak Politik Penyandang Penulis_Irfan_Alfi_Komisioner_KPU_Kota_Cilegon, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, jam 23.50 WIB. www.diy.kpu.go.id